

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
No.: D.12/QR-D.SR/WI/II/1429 H

Tentang
**Hukum Imunisasi dengan Vaksin yang Mengandung Najis
pada Proses Pembuatannya**

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa beredarnya vaksin imunisasi yang di dalam proses pembuatannya menggunakan zat yang tidak halal karena mengandung najis telah menimbulkan pertanyaan di tengah anggota Wahdah Islamiyah
2. Bahwa pelaksana program kesehatan membutuhkan arahan buat hal-hal yang bersifat umum dari permasalahan tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan buat menjadi pegangan bagi pengelola program kesehatan di lingkungan Wahdah Islamiyah.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷺ dalam QS. al-An'am(05): 125

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ حَنْمَ
خِنْزِيرٍ فِي نَهَرٍ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فِي إِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Firman Allah ﷺ dalam QS. al-A'raf(07): 157

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ

“Dan (dia) mengharamkan atas mereka hal-hal yang keji/menjijikkan.”

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik ﷺ:

تَدَأْوُوا فِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضْعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهُرْمُ

“Berobatlah kalian, sesungguhnya Allah ‘Azza Wajalla tidak menurunkan penyakit kecuali juga telah menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu ketuaan.” HR. Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah.

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ:

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ

“Rasulullah ﷺ telah melarang penggunaan/konsumsi obat yang kotor.” HR. Tirmizi dan Ibnu Majah.

5. Kaidah fikih:

الضرورات تبيح المظورات

“Keadaan darurat dapat menghalalkan perkara yang haram.”

6. Kaidah fikih:

الضرورات تقدر بقدرها

“Keadaan darurat diberlakukan sesuai batasannya.”

Memperhatikan:

1. Fatwa No. 96527 yang dimuat pada website: www.islamweb.com
2. Fatwa MUI Pusat tentang penggunaan vaksin polio khusus tanggal 1 Sya'ban 1423 H/ 8 Oktober 2002 M
3. Pertemuan Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 27 Muharram 1429 H/ 26 Januari 2008 M .

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hukum asal penggunaan vaksin yang mengandung najis dalam imunisasi adalah tidak boleh
2. Jika najis dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terurai dengan sempurna sehingga tidak meninggalkan bekas atau tidak ada vaksin lain sedangkan penyakit yang dicegah adalah berbahaya hingga menimbulkan kematian atau cacat tetap dan kemungkinan terjangkitnya virus penyakit tersebut adalah besar maka hukum penggunaan vaksin seperti itu adalah boleh
3. Penggunaan vaksin polio khusus (IPV) bagi balita yang mengalami *immunocompromise* (kelainan sistem kekebalan tubuh) yang dalam proses pembuatannya mengandung enzim dari porcine (babi) adalah boleh.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 8 Safar 1429 H
15 Februari 2008 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.